

**PRAKTIK PEMBUANGAN SAMPAH KE SUNGAI DAN IMPLIKASI SANKSI PIDANA
BERDASARKAN UU NO. 18 TAHUN 2008 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH****Faiqatul Munawarah, Monica Bella Halim, Dian Eka Prastiwi**

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pamulang Banten

faiqatulmunawarah594@gmail.com, monicabellahalim@gmail.com, dianekaunpam@yahoo.com**Abstrak:**

Pembuangan sampah ke sungai masih menjadi persoalan lingkungan yang berlangsung secara luas dan berulang, ditandai oleh meningkatnya volume sampah yang mencemari aliran sungai serta terganggunya kualitas ekosistem perairan. Padahal, larangan terhadap tindakan tersebut telah ditegaskan melalui Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. Situasi ini memperlihatkan adanya jurang antara norma hukum dan perilaku masyarakat di lapangan. Penelitian ini bertujuan menguraikan kondisi empiris praktik pembuangan sampah ke sungai serta menilai efektivitas ketentuan hukum terkait larangan dan sanksi pidananya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan dukungan temuan empiris guna menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum. Hasil analisis menunjukkan bahwa lemahnya pengawasan, keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah, dan rendahnya kesadaran lingkungan menjadi hambatan utama. Kajian ini menekankan perlunya integrasi kebijakan, edukasi, dan penegakan hukum untuk mengurangi pelanggaran.

Kata kunci: Pengelolaan Sampah; Sungai; Penegakan Hukum**Abstract:**

Dumping waste into rivers remains a widespread and recurring environmental problem, marked by an increase in the volume of waste polluting river flows and disrupting the quality of aquatic ecosystems. In fact, this practice is prohibited under Article 29 paragraph (1) letter e of Law Number 18 of 2008. This situation reveals a gap between legal norms and community behavior in the field. This study aims to describe the empirical conditions of waste disposal into rivers and assess the effectiveness of legal provisions related to prohibitions and criminal sanctions. The research method used is normative juridical with empirical findings to explain the factors that influence legal compliance. The results of the analysis show that weak supervision, limited waste management facilities, and low environmental awareness are the main obstacles. This study emphasizes the need for policy integration, education, and law enforcement to reduce violations.

Keywords: Waste Management; Rivers; Law Enforcement**Article History**

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism checker no 501

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. PENDAHULUAN

Fenomena pencemaran lingkungan di berbagai daerah di Indonesia masih menjadi persoalan berkepanjangan, terutama yang berkaitan dengan kebiasaan membuang sampah ke sungai. Praktik tersebut berlangsung secara rutin dan dilakukan oleh sebagian masyarakat sebagai bentuk respons praktis terhadap keterbatasan fasilitas pengelolaan sampah. Padahal, sungai memiliki peran ekologis yang sangat penting bagi keseimbangan lingkungan hidup, terutama sebagai jalur air dan sumber kehidupan bagi masyarakat sekitar. Kondisi ini menunjukkan adanya pola perilaku yang bertolak belakang dengan prinsip keberlanjutan lingkungan.

Di banyak wilayah, sungai berubah menjadi tempat pembuangan akhir yang tidak resmi. Perubahan perilaku tersebut bukan hanya disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat, tetapi juga oleh lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pembuangan sampah di kawasan aliran sungai. Akibatnya, timbul pencemaran yang mengganggu ekosistem air, memperburuk risiko banjir, serta memunculkan dampak kesehatan bagi warga sekitar. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sampah domestik merupakan salah satu faktor utama penyebab penurunan kualitas air sungai di daerah padat penduduk.¹

Kebiasaan membuang sampah ke sungai juga tidak lepas dari konstruksi sosial masyarakat yang memandang sungai sebagai ruang umum yang “tidak bertuan”. Pandangan semacam ini menjadikan sungai rentan menjadi tempat pembuangan segala jenis limbah rumah tangga. Padahal, sungai sebagai bagian dari lingkungan hidup dilindungi oleh berbagai aturan hukum yang telah ditetapkan pemerintah. Ketidaksiuaian antara perilaku masyarakat dan kerangka hukum yang berlaku menunjukkan adanya kesenjangan regulatif yang perlu ditelaah lebih jauh.²

Secara normatif, negara telah mengatur pengelolaan sampah melalui berbagai ketentuan hukum, salah satunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undang-undang ini memuat larangan tegas bagi setiap orang untuk membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan.³ Ketentuan tersebut menjadi standar hukum yang mengatur bagaimana masyarakat seharusnya memperlakukan sampah secara bertanggung jawab. Dengan adanya aturan tersebut, negara menegaskan bahwa sampah merupakan isu hukum yang berkaitan dengan ketertiban dan keselamatan publik.

Selain itu, undang-undang tersebut juga mengatur konsekuensi pidana bagi pelanggar aturan pengelolaan sampah. Sanksi tersebut diberikan untuk menegakkan kepatuhan dan memastikan bahwa masyarakat tidak melakukan tindakan yang dapat menimbulkan ancaman bagi lingkungan. Namun, keberadaan sanksi pidana tidak selalu berbanding lurus dengan implementasinya di lapangan. Dalam praktiknya, penegakan aturan seringkali menghadapi hambatan struktural seperti kurangnya pengawasan, minimnya sumber daya aparat, dan rendahnya partisipasi masyarakat.⁴

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan kritis mengenai sejauh mana perangkat hukum mampu bekerja efektif dalam mengatur perilaku sosial masyarakat. Di satu sisi, undang-undang telah menetapkan standar perilaku yang jelas; tetapi di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa pelanggaran tetap terjadi secara sistematis. Situasi tersebut memberi ruang bagi

¹ Rini Astuti, 2020, “Analisis Kualitas Air Sungai di Permukiman Padat Penduduk”, *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, Vol. 11 No. 2, hlm. 145.

² Bagus Haryo Kusumo, *Sosiologi Lingkungan: Relasi Manusia dan Ekosistem*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 88-90.

³ Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Pasal 29 ayat 1 huruf e).

⁴ Dedi Setiadi, 2021, “Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 8 No. 1, hlm. 55.

penelitian lebih lanjut tentang hubungan antara kerangka hukum yang ideal dan fenomena empiris yang berlangsung dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Dalam konteks pembuangan sampah ke sungai, terdapat dua isu utama yang perlu dianalisis lebih mendalam: Mengapa praktik pembuangan sampah oleh masyarakat masih berlangsung meskipun sudah ada aturan yang melarangnya, dan Bagaimana ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 diterapkan dan apa implikasinya terhadap upaya penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika praktik pembuangan sampah ke sungai serta menganalisis bagaimana ketentuan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 bekerja dalam konteks tersebut. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai hubungan antara realitas sosial dan aturan hukum, serta menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan sampah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai gejala sosial yang hidup dan berlaku dalam masyarakat.⁵ Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk melihat bagaimana ketentuan hukum mengenai pengelolaan sampah diterapkan dalam praktik, khususnya terkait perilaku masyarakat dalam membuang sampah ke sungai dan bagaimana aparat menjalankan ketentuan sanksi pidana yang telah ditetapkan. Metode ini digunakan karena relevan untuk menjembatani perbedaan antara aturan hukum yang ideal dan realitas empiris di lapangan, sebagaimana ditegaskan oleh para ahli bahwa penelitian hukum empiris berfungsi mengukur efektivitas keberlakuan hukum dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di wilayah Jakarta, dengan fokus pada kawasan yang memiliki tingkat pencemaran sungai cukup tinggi akibat pembuangan sampah rumah tangga. Data dikumpulkan melalui beberapa teknik, yaitu wawancara dengan warga sekitar serta aparat yang berkaitan dengan pengawasan lingkungan, observasi langsung terhadap kondisi sungai, dan studi kepustakaan untuk memperkuat analisis normatif melalui literatur, jurnal ilmiah, serta peraturan perundang-undangan yang relevan. Kombinasi metode pengumpulan data tersebut digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai hubungan antara fenomena sosial dan penegakan hukum terkait pengelolaan sampah.

3. PEMBAHASAN

3.1 Kondisi Empiris Praktik Pembuangan Sampah ke Sungai

Praktik pembuangan sampah ke sungai masih menjadi fenomena yang umum dijumpai di sejumlah wilayah Indonesia. Di beberapa daerah aliran sungai, masyarakat masih menjadikan sungai sebagai tempat pembuangan akhir karena kemudahan akses dan minimnya konsekuensi langsung yang mereka rasakan. Secara umum, kondisi sungai memperlihatkan adanya peningkatan volume sampah terutama dari limbah rumah tangga seperti plastik, sisa makanan, dan material organik lainnya. Sungai yang seharusnya berfungsi sebagai jalur air dan ruang ekologis berubah menjadi tempat penampungan sampah yang mengganggu aktivitas sehari-hari warga sekitar.

Sebelum tindakan pembuangan sampah berlangsung secara intensif, beberapa sungai di kawasan pemukiman sebenarnya masih memiliki kualitas air yang relatif baik. Aliran air masih terlihat jernih pada musim tertentu dan vegetasi sungai masih tertata dengan cukup alami. Namun setelah sungai terus-menerus menerima timbunan sampah, terjadi perubahan

⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105-107.

signifikan pada warna air, aroma, serta tingkat sedimentasi. Penumpukan sampah yang tidak pernah diangkat menyebabkan aliran air tersendat dan menimbulkan endapan kotoran yang semakin memperburuk kualitas sungai.

Di sisi lain, pola pembuangan sampah ini juga berlangsung karena adanya kebiasaan kolektif yang berkembang secara turun-temurun. Masyarakat memandang sungai sebagai ruang yang dapat dimanfaatkan bersama, termasuk sebagai tempat membuang sampah. Kondisi seperti ini akhirnya menciptakan siklus yang sulit diputus, terutama ketika fasilitas pengelolaan sampah yang tersedia tidak memadai. Akibatnya, sungai bertransformasi menjadi wilayah yang terkesan tidak memiliki nilai ekologis, padahal keberadaannya justru sangat vital bagi kehidupan masyarakat sekitar.

Secara keseluruhan, gambaran empiris ini menunjukkan bahwa persoalan pembuangan sampah tidak hanya berkaitan dengan perilaku individu, tetapi juga terkait dengan kondisi struktural, kebijakan pemerintah, dan tata kelola lingkungan secara umum. Pola interaksi antara masyarakat dan lingkungan sungai memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan praktis dan tanggung jawab ekologis, sehingga diperlukan pendekatan penataan yang lebih serius untuk memastikan keberlanjutan fungsi sungai di masa depan.

a. Perilaku Masyarakat dalam Pembuangan Sampah

Tabel 1. Perilaku Pembuangan Sampah ke Sungai

Bentuk Perilaku	Alasan	Dampak
Membuang sampah rumah tangga langsung ke sungai	Praktis, tidak ada biaya, kebiasaan sejak lama	Penumpukan sampah dan pencemaran air
Membuang sampah melalui saluran pembuangan rumah	Tidak tersedia TPS dekat rumah	Penyumbatan saluran air dan bau menyengat
Mengalirkan limbah usaha kecil ke sungai	Tidak memiliki instalasi pengolahan limbah	Penurunan kualitas air dan kerusakan biota

Perilaku masyarakat dalam membuang sampah ke sungai tidak dapat dipahami sebagai tindakan spontan, tetapi merupakan kebiasaan yang terbentuk dari pola hidup sehari-hari. Dalam beberapa komunitas, membuang sampah ke sungai adalah praktik yang dilakukan turun-temurun dan dianggap wajar. Faktor budaya dan kebiasaan yang berulang membuat perilaku ini sulit diubah, khususnya di wilayah dengan tingkat edukasi lingkungan yang masih rendah. Kebiasaan tersebut menjadi semakin kuat ketika tidak ada sanksi sosial yang mendorong perubahan perilaku.⁶

Minimnya fasilitas pengelolaan sampah juga turut membentuk perilaku masyarakat. Banyak warga yang tinggal di wilayah padat penduduk tidak memiliki akses mudah terhadap tempat pembuangan sementara (TPS), sehingga sungai dipilih sebagai alternatif tercepat dan termudah untuk mengurangi beban rumah tangga. Ketidaksiapan sarana lingkungan ini memperlihatkan bahwa perilaku masyarakat tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kondisi struktural yang tidak mendukung perilaku ramah lingkungan.⁷

Selain itu, cara pandang masyarakat terhadap sungai sebagai ruang umum yang tidak bertujuan membuat mereka merasa bebas untuk memanfaatkan sungai tanpa mempertimbangkan dampaknya. Persepsi ini berakar dari pemahaman bahwa sungai adalah bagian dari alam yang dapat dengan sendirinya membersihkan kotoran yang masuk ke

⁶ Erni Setyowati, 2020, "Budaya Lingkungan dan Perilaku Kebersihan Masyarakat", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 11 No. 1, hlm. 44-46.

⁷ Hamid Usman, *Manajemen Pengelolaan Sampah Perkotaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 73-76.

dalamnya. Padahal, kemampuan alami sungai sangat terbatas, terutama ketika beban sampah yang masuk jauh melampaui daya dukungnya.

Dalam konteks yang lebih luas, perilaku tersebut menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap larangan membuang sampah di luar tempat yang telah ditentukan. Banyak warga tidak memahami bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya penyadaran masih perlu diperkuat agar perilaku masyarakat dapat berubah secara bertahap dan berkelanjutan.⁸

b. Penyebab Munculnya Perilaku Membuang Sampah ke Sungai

1) Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah

Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan sampah merupakan salah satu faktor utama yang mendorong masyarakat membuang sampah ke sungai. Di sejumlah wilayah permukiman padat, keberadaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sering kali tidak proporsional dengan jumlah penduduk, baik dari sisi kapasitas maupun jarak tempuhnya. Kondisi ini membuat masyarakat mengalami kesulitan dalam membuang sampah secara teratur, terutama bagi keluarga dengan volume sampah rumah tangga yang tinggi. Ketika TPS tidak tersedia atau jaraknya terlalu jauh, sebagian warga akhirnya mencari alternatif yang dianggap paling mudah dan cepat, yakni membuang sampah ke badan sungai terdekat. Kebiasaan ini kemudian menjadi pola yang berulang karena tidak adanya sistem pengelolaan sampah yang dapat menjamin kemudahan, keberlanjutan, dan keterjangkauan bagi masyarakat setempat. Fenomena tersebut diperkuat oleh temuan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa ketersediaan fasilitas merupakan faktor krusial dalam perilaku pengelolaan sampah pada tingkat rumah tangga.⁹

2) Faktor Ekonomi dan Sosial

Selain persoalan fasilitas, faktor ekonomi dan sosial juga menjadi alasan dalam terbentuknya perilaku membuang sampah ke sungai. Bagi sebagian masyarakat, pengelolaan sampah dianggap sebagai beban tambahan, terutama ketika mereka harus membayar iuran kebersihan atau menggunakan jasa pengangkut sampah swasta. Keterbatasan daya beli membuat mereka cenderung memilih cara yang tidak memerlukan biaya, meskipun cara tersebut merugikan lingkungan dalam jangka panjang. Selain itu, sebagian kelompok masyarakat masih memandang sampah sebagai sesuatu yang harus disingkirkan secepat mungkin tanpa memikirkan dampak ekologisnya. Pola pikir ini tumbuh dari kondisi sosial yang menempatkan isu lingkungan sebagai prioritas rendah dibandingkan kebutuhan ekonomi sehari-hari.¹⁰ Dalam konteks ini, tekanan ekonomi dan dinamika sosial turut berkontribusi pada rendahnya kepedulian terhadap pengelolaan sampah yang lebih bertanggung jawab.

3) Minimnya Pengawasan Lingkungan

Minimnya pengawasan lingkungan oleh aparat terkait juga menjadi faktor yang memperkuat kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai. Pengawasan yang bersifat sporadis dan tidak berkelanjutan menyebabkan masyarakat merasa tidak akan mendapatkan sanksi meskipun melakukan pelanggaran berulang. Ketika penegakan hukum tidak berjalan

⁸ Dedi Setiadi, 2021, hlm. 57.

⁹ Dian Fitria Sari, Siti Mutmainah, dan Agus Supriyanto, 2020, "Analisis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kawasan Permukiman Padat", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 18, No. 2, hlm. 145-156.

¹⁰ Rini Novitasari dan Nur Hidayat, 2019, "Faktor Sosial Ekonomi dalam Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 11, No. 3, hlm. 211-223.

konsisten, dampak psikologis berupa tidak ada konsekuensi semakin menguat, sehingga pelanggaran dianggap hal yang biasa. Akibatnya, perilaku negatif ini berkembang menjadi norma baru dalam komunitas tertentu. Penelitian dalam bidang perilaku lingkungan menunjukkan bahwa ketegasan regulasi dan konsistensi pengawasan sangat mempengaruhi kepatuhan masyarakat dalam menjaga kebersihan dan menghindari tindakan mencemari sungai.¹¹

4) Kelemahan Edukasi dan Partisipasi Masyarakat

Salah satu faktor mendasar lainnya adalah lemahnya edukasi lingkungan dan rendahnya partisipasi masyarakat dalam program pengelolaan sampah. Program pendidikan lingkungan sering kali tidak menjangkau seluruh lapisan warga, khususnya kelompok usia dewasa yang tidak aktif mengikuti kegiatan komunitas. Minimnya pengetahuan mengenai dampak jangka panjang pencemaran sungai menyebabkan sebagian masyarakat memandang sungai hanya sebagai saluran pembuangan. Di sisi lain, forum atau komunitas yang berperan dalam menggerakkan aksi kolektif menjaga lingkungan belum terbentuk secara kuat. Partisipasi warga dalam kegiatan gotong royong juga cenderung fluktuatif, sehingga upaya menjaga kebersihan sungai tidak berlangsung secara konsisten. Lemahnya edukasi dan partisipasi publik telah disebutkan oleh sejumlah peneliti sebagai penyebab rendahnya etika lingkungan di tingkat masyarakat, terutama dalam konteks pengelolaan sampah rumah tangga.¹²

c. Dampak yang Ditimbulkan

1) Kerusakan Kualitas Air dan Ekosistem Sungai



Gambar 1. Kualitas Air Tercemar Akibat Pembuangan Sampah

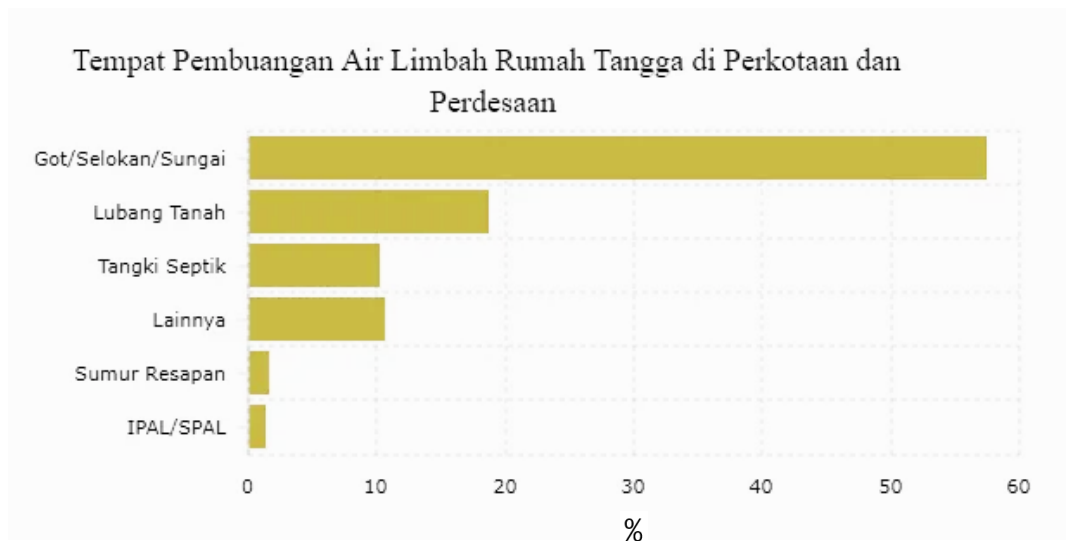
Pembuangan sampah secara terus-menerus menyebabkan kualitas air sungai memburuk secara drastis. Bahan organik dan anorganik yang terakumulasi menurunkan kadar oksigen terlarut, mematikan biota sungai, dan mengubah struktur dasar sungai karena tingginya sedimentasi. Penelitian menunjukkan bahwa sungai yang menerima sampah rumah tangga dalam jumlah besar mengalami peningkatan kadar BOD dan COD yang signifikan, sehingga airnya tidak dapat digunakan untuk aktivitas dasar seperti mencuci atau irigasi.¹³

¹¹ Luluk Arifatul Hidayah, 2018, "Efektivitas Pengawasan Lingkungan dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai", *Jurnal Hukum & Lingkungan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 34.

¹² Luluk Arifatul Hidayah, 2018, hlm. 45.

¹³ Rini Astuti, 2020, hlm. 147.

2) Ancaman Kesehatan Masyarakat



Gambar 2. Persentase Pembuangan Sampah dan Air Limbah ke Sungai (<https://databoks.katadata.co.id/>)

Sampah yang mengendap dan membusuk di sungai menghasilkan bakteri patogen yang dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan. Warga yang tinggal di bantaran sungai sering terpapar mikroorganisme berbahaya akibat kualitas air yang buruk. Kondisi ini semakin diperburuk ketika sungai meluap dan membawa material sampah ke pemukiman warga, sehingga meningkatkan risiko penularan penyakit. Selain itu, pencemaran air akan membawa dampak yang sangat merugikan bagi lingkungan dan juga kelangsungan hidup dari makhluk hidup itu sendiri. Di antaranya, menurunkan jumlah oksigen di dalam air, mematikan binatang yang ada di air, mengganggu kesuburan tanah dan produktivitas tumbuhan, serta memberikan dampak pada kesehatan seperti diare hingga demam berdarah.

3) Peningkatan Risiko Banjir



Gambar 3. Banjir Akibat Penumpukan Sampah di Sungai

Penumpukan sampah menghambat aliran air sungai dan mempersempit lebar aliran. Ketika musim hujan tiba, aliran air yang tersumbat tidak mampu menampung volume air yang meningkat sehingga meluap ke pemukiman. Sungai yang tertutup sampah juga kehilangan kapasitas serapnya, membuat banjir menjadi lebih sering dan lebih parah.

4) Gangguan terhadap Aktivitas Sosial-Ekonomi Warga

Kondisi sungai yang penuh sampah menimbulkan bau tidak sedap dan lingkungan yang tidak nyaman. Aktivitas masyarakat seperti berdagang, beraktivitas di luar rumah, hingga penggunaan fasilitas umum menjadi terganggu. Bagi sebagian warga yang mengandalkan sungai untuk pekerjaan tertentu, kualitas air yang buruk mengurangi produktivitas dan menambah beban ekonomi.

d. Respons Pemerintah Daerah dan Penegak Hukum

Tabel 2. Respons Pemerintah terhadap Praktik Pembuangan Sampah ke Sungai

Bentuk Tindakan	Pelaksana	Kendala
Sosialisasi larangan membuang sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Kurang menjangkau seluruh warga
Penertiban dan pembersihan sungai	Satpol PP & Petugas PPSU	Sampah kembali menumpuk dalam waktu singkat
Pemasangan rambu larangan	Pemerintah Daerah	Kurang dipatuhi masyarakat

Upaya pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan pembuangan sampah sebenarnya telah dilakukan melalui berbagai tindakan, seperti sosialisasi, penertiban, pemasangan rambu, dan pembersihan rutin. Namun tindakan tersebut belum memberikan hasil yang konsisten karena tidak didukung oleh perubahan perilaku masyarakat. Di beberapa lokasi, sampah kembali menumpuk hanya beberapa hari setelah dilakukan pembersihan. Penegak hukum juga menghadapi hambatan dalam menjatuhkan sanksi karena keterbatasan pengawasan dan sulitnya pembuktian tindakan pembuangan sampah secara langsung. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut tidak hanya memerlukan pendekatan represif, tetapi juga penguatan sistem pengelolaan sampah, peningkatan edukasi masyarakat, serta kolaborasi komunitas agar penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif.

3.2 Ketentuan Hukum Mengenai Larangan Pembuangan Sampah Berdasarkan UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Ketentuan larangan pembuangan sampah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 merupakan bagian penting dari upaya negara membangun tata kelola lingkungan yang berkelanjutan. Pada Pasal 29 ayat (1) huruf e, undang-undang tersebut menegaskan larangan bagi setiap orang untuk membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan. Norma ini menyiratkan bahwa negara tidak hanya mengatur aspek teknis pengelolaan sampah, tetapi juga menata perilaku masyarakat agar selaras dengan prinsip perlindungan lingkungan hidup. Dengan demikian, aturan tersebut tidak hanya berdimensi normatif, tetapi juga bertujuan membentuk karakter masyarakat yang lebih peduli terhadap kebersihan dan keberlangsungan fungsi ekologis.¹⁴

a. Pengaturan Larangan Pembuangan Sampah dalam UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

Norma yang tercantum pada Pasal 29 ayat (1) huruf e pada dasarnya menegaskan bahwa setiap orang wajib menempatkan sampah hanya pada fasilitas yang telah disediakan. Larangan ini mencakup segala bentuk pembuangan, baik sampah rumah tangga, sampah sejenis rumah tangga, maupun sampah spesifik yang dapat menimbulkan risiko lebih besar. Dengan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 29 ayat (1) huruf e.

demikian, undang-undang memberikan landasan hukum yang jelas mengenai batas-batas perilaku yang dianggap melanggar, sekaligus mendorong masyarakat agar bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkannya. Ketegasan norma ini memperlihatkan pandangan bahwa pengelolaan sampah bukan sekadar urusan teknis pemerintah, melainkan kewajiban setiap individu untuk turut menjaga ketertiban lingkungan.¹⁵

Dalam konteks sistem hukum lingkungan, larangan tersebut juga memiliki kedudukan yang penting karena menjadi bagian dari instrumen hukum preventif. Norma larangan berfungsi mengendalikan perilaku masyarakat sejak awal agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan prinsip kehati-hatian dan prinsip pencemar membayar yang berkembang dalam rezim hukum lingkungan modern. Dengan mengatur larangan secara eksplisit, Undang-Undang Pengelolaan Sampah memperkuat struktur hukum yang selama ini berupaya menekan laju pencemaran, sekaligus mengisi kekosongan normatif yang sebelumnya menjadi celah dalam penegakan hukum lingkungan.

b. Ketentuan Sanksi Pidana terhadap Pelanggaran Pengelolaan Sampah

Sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan pengelolaan sampah, termasuk larangan membuang sampah sembarangan, merujuk pada ketentuan Bab XII Undang-Undang No. 18 Tahun 2008. Dalam ketentuan tersebut, negara menetapkan bahwa pelanggaran terhadap Pasal 29 ayat (1) huruf e dapat dikenai sanksi pidana berupa pidana kurungan ataupun denda. Jenis pertanggungjawaban pidana ini menunjukkan bahwa pelaku dipandang sebagai pihak yang bertanggung jawab karena melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum, sehingga intervensi negara melalui hukum pidana dinilai layak untuk memberikan efek jera.

- 1) Jenis pertanggungjawaban pidana mencakup:
- 2) pidana kurungan,
- 3) pidana denda, dan
- 4) kewajiban pemulihan atau tindakan administratif tambahan apabila diatur dalam peraturan turunan.¹⁶

Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban tidak hanya individu, tetapi juga korporasi. Dengan memasukkan korporasi sebagai subjek pidana, undang-undang menunjukkan bahwa pencemaran lingkungan sering kali tidak hanya dilakukan oleh masyarakat perorangan, tetapi juga oleh entitas usaha yang beroperasi di sekitar aliran sungai maupun kawasan padat penduduk. Pertanggungjawaban korporasi dimaksudkan untuk menutup ruang impunitas dan memastikan bahwa kejahatan lingkungan yang dilakukan secara sistematis dapat ditindak melalui mekanisme pidana.

Dari sisi proporsionalitas sanksi, ketentuan pidana dalam undang-undang ini disusun dengan mempertimbangkan tingkat bahaya dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Pembuangan sampah ke lingkungan secara sembarangan dapat menyebabkan pencemaran, gangguan kesehatan, dan kerugian sosial yang luas, sehingga ancaman pidana dipandang relevan sebagai langkah pengendalian. Namun demikian, sejumlah ahli menilai bahwa efektivitas sanksi pidana sangat bergantung pada konsistensi penegakan hukum dan kapasitas pengawasan pemerintah daerah, karena norma pidana tanpa implementasi yang tegas hanya akan menjadi aturan simbolik.¹⁷

¹⁵ Siti Fatimah dan Ahmad Nurhadi, 2020, "Norma Larangan dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 12, No. 2, hlm. 88-101.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Bab XII Ketentuan Pidana.

¹⁷ Budi Ardiansyah dan Lina Marlina, 2021, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan", *Jurnal Yustisia*, Vol. 10, No. 1, hlm. 55-66.

c. Implikasi Penegakan Sanksi Pidana

Sanksi pidana dalam konteks pengelolaan sampah memiliki peran sebagai instrumen pencegahan, yakni mencegah masyarakat melakukan tindakan yang dapat merusak lingkungan melalui pendekatan deterrent. Ketika masyarakat mengetahui adanya konsekuensi hukum yang jelas, seperti ancaman kurungan atau denda, mereka cenderung lebih berhati-hati dalam membuang sampah dan lebih terdorong untuk mencari sarana pembuangan yang resmi. Instrumen pidana dalam hal ini bukan hanya menjalankan fungsi represif, tetapi juga edukatif karena memberi sinyal tentang pentingnya perilaku ramah lingkungan.

Penegakan hukum yang konsisten juga memberikan dampak terhadap cara masyarakat menilai pentingnya kebersihan lingkungan. Tindakan tegas yang dilakukan aparat di lapangan, seperti pemberian sanksi atau teguran resmi, dapat membentuk norma sosial baru yang lebih positif. Ketika masyarakat menyaksikan bahwa pelanggar mendapatkan sanksi nyata, perilaku kolektif mereka perlahan berubah dari permisif menjadi lebih patuh terhadap aturan. Efek ini disebut sebagai *law internalization*, yakni ketika norma hukum perlahan diserap menjadi norma sosial yang dipatuhi tanpa paksaan.

Walaupun demikian, keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada kapasitas pemerintah daerah. Keterbatasan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas pendukung sering kali membuat implementasi sanksi pidana tidak optimal. Tanpa adanya dukungan struktural yang memadai, aparat penegak hukum kesulitan melakukan pengawasan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penegakan hukum perlu dirancang dalam kerangka kebijakan yang terintegrasi agar tidak hanya mengandalkan ancaman pidana, namun juga diiringi dengan peningkatan sarana dan partisipasi masyarakat.

Dalam jangka panjang, reformulasi kebijakan penegakan hukum sangat penting agar norma pidana yang diatur dalam undang-undang tidak menjadi aturan formalitas belaka. Pemerintah perlu memperkuat kolaborasi antara lembaga daerah, komunitas warga, dan aparat penegak hukum agar pengawasan lebih efektif dan penindakan dapat dilakukan secara berkelanjutan. Selain itu, strategi penegakan hukum perlu mengutamakan aspek preventif melalui edukasi, penyediaan infrastruktur yang memadai, dan pemberdayaan masyarakat.¹⁸ Dengan demikian, sanksi pidana bukan hanya menjadi alat menghukum, tetapi juga menjadi poros bagi perubahan perilaku yang berkelanjutan dalam pengelolaan sampah.

d. Upaya Mengatasi Perilaku Membuang Sampah ke Sungai

Upaya mengatasi perilaku masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai membutuhkan pendekatan yang menyeluruh, karena masalah ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum, tetapi juga menyatu dengan kebiasaan, kondisi sosial-ekonomi, dan kualitas pelayanan publik. Oleh sebab itu, langkah yang harus ditempuh tidak dapat bersifat parsial, melainkan harus berjalan secara simultan melalui penguatan regulasi, perbaikan sistem pengelolaan sampah, dan transformasi perilaku masyarakat.

1) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Sampah yang Memadai

Upaya pertama yang harus dilakukan adalah meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, baik di tingkat RT/RW maupun lingkungan permukiman yang lebih luas. Fasilitas seperti Tempat Penampungan Sementara (TPS), tempat pemilahan sampah, dan armada pengangkut yang beroperasi secara teratur menjadi faktor penting yang

¹⁸ Wahyu Widodo, 2022, "Reformulasi Kebijakan Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 14, No. 3, hlm. 201-215.

mendorong masyarakat untuk membuang sampah pada tempat yang benar. Ketika fasilitas tidak memadai atau sulit diakses, masyarakat cenderung mencari jalan pintas, termasuk membuang sampah ke sungai. Oleh karena itu, penyediaan infrastruktur yang memadai harus menjadi prioritas agar perilaku masyarakat dapat diarahkan pada pola pembuangan yang lebih tertib dan sesuai ketentuan.¹⁹

2) Edukasi Lingkungan

Pendidikan lingkungan memegang peran krusial dalam membangun kesadaran kolektif mengenai dampak pembuangan sampah sembarangan. Program edukasi yang dilakukan secara intensif, baik melalui sekolah, komunitas, maupun lembaga swadaya masyarakat dapat membantu masyarakat memahami bahwa sungai bukan tempat pembuangan sampah, melainkan bagian dari ekosistem yang perlu dijaga. Kampanye lingkungan yang dilakukan secara berkelanjutan, bukan seremonial atau musiman, terbukti efektif membentuk kebiasaan masyarakat dalam mengelola sampah secara lebih bertanggung jawab.²⁰

3) Penguatan Pengawasan dan Penegakan Hukum

Pengawasan lingkungan yang kuat menjadi langkah strategis untuk memutus kebiasaan membuang sampah ke sungai. Pemerintah daerah perlu meningkatkan inspeksi lapangan, memantau titik-titik rawan pembuangan sampah, dan menerapkan sanksi secara konsisten agar masyarakat merasakan adanya konsekuensi nyata dari perbuatan tersebut. Penegakan hukum tidak hanya berfungsi sebagai hukuman bagi pelanggar, tetapi juga sebagai penegasan norma sosial yang harus dipatuhi bersama. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 menjadi dasar legal untuk melakukan tindakan tegas terhadap individu atau kelompok yang terbukti melakukan pelanggaran.

4) Pemberdayaan dan Pelibatan Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat merupakan elemen penting dalam menjaga kebersihan lingkungan sungai karena perubahan perilaku tidak dapat dibentuk hanya melalui aturan formal. Melibatkan kelompok warga, tokoh lokal, komunitas pecinta lingkungan, dan lembaga adat dapat memperkuat rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar. Program seperti gotong royong kebersihan, patroli sungai berbasis komunitas, serta pengelolaan bank sampah dapat mendorong masyarakat berperan aktif menjaga lingkungan. Ketika masyarakat memiliki ruang berpartisipasi, mereka cenderung lebih bertanggung jawab dan merasa terlibat dalam menjaga sungai dari pencemaran.²¹

5) Pengembangan Insentif Ekonomi untuk Mendorong Perilaku Positif

Insentif ekonomi menjadi salah satu strategi alternatif untuk mengubah perilaku masyarakat dalam jangka panjang. Program seperti bank sampah yang menukar sampah anorganik dengan nilai ekonomi telah terbukti meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilahan dan pengelolaan sampah. Selain itu, pemberian penghargaan bagi lingkungan yang berhasil menjaga kebersihan sungai dapat menumbuhkan persaingan positif antarwilayah, sehingga meningkatkan motivasi kolektif. Pendekatan berbasis insentif ini efektif karena mendorong perubahan perilaku dengan memanfaatkan motivasi ekonomi tanpa harus selalu

¹⁹ Wibowo Herlambang dan Siti Yuniarti, 2021, "Ketersediaan Sarana Pengelolaan Sampah sebagai Faktor Perubahan Perilaku Masyarakat", *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, Vol. 5, No. 2, hlm. 144-155.

²⁰ Dina Pramesti dan Rendra Wicaksono, 2020, "Efektivitas Edukasi Lingkungan dalam Pembentukan Perilaku Pengelolaan Sampah", *Jurnal Pendidikan Ekologi*, Vol. 8, No. 1, hlm. 33-45.

²¹ Martono dan Gita Ramadhani, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 72.

mengandalkan penegakan hukum.²²

6) Kolaborasi Lintas Sektor dan Sinergi Antarinstansi

Mengatasi perilaku membuang sampah ke sungai tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja, melainkan membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, lembaga penegak hukum, instansi lingkungan hidup, dunia usaha, dan masyarakat. Koordinasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan keselarasan kebijakan, menghindari tumpang tindih program, serta meningkatkan efisiensi pengawasan. Kerja sama dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) juga dapat membantu memperluas edukasi publik, penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, dan kegiatan restorasi sungai. Kolaborasi yang baik akan menghasilkan kebijakan yang lebih komprehensif dan implementasi yang lebih efektif.²³

7) Reformulasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Agar Lebih Efektif

Kebijakan pengelolaan sampah perlu diperbaharui secara berkala agar mampu merespons dinamika sosial, perkembangan teknologi, serta meningkatnya volume sampah rumah tangga. Reformulasi kebijakan diperlukan agar penegakan hukum tidak bergantung pada pendekatan represif semata, melainkan mengutamakan strategi preventif, seperti peningkatan literasi lingkungan, penyediaan fasilitas yang memadai, dan penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Reformulasi yang tepat juga dapat mengatasi kelemahan struktural yang selama ini menghambat efektivitas penegakan hukum, sehingga upaya pencegahan menjadi lebih komprehensif dan berkelanjutan.²⁴

4. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian, dapat dipahami bahwa perilaku membuang sampah ke sungai merupakan persoalan yang muncul dari kombinasi antara lemahnya kesadaran masyarakat, kebiasaan buruk yang terlanjur mengakar, serta minimnya fasilitas dan pengawasan yang memadai. Kondisi empiris di berbagai daerah menunjukkan bahwa sungai kerap dijadikan tempat pembuangan akhir karena dianggap paling mudah, sehingga menimbulkan pencemaran dan kerusakan ekosistem yang semakin parah. Di sisi lain, kerangka hukum sebenarnya telah memberikan batasan dan larangan yang tegas melalui Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang dengan jelas mengatur kewajiban setiap orang untuk mengelola sampah secara benar dan tidak membuangnya sembarangan. Namun, ketentuan normatif ini belum sepenuhnya diikuti oleh perilaku masyarakat, sehingga gap antara *das sein* dan *das sollen* masih terlihat nyata dalam praktik di lapangan.

Penerapan sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang tersebut pada dasarnya ditujukan untuk menciptakan efek jera dan mendorong perubahan perilaku. Meski demikian, efektivitasnya baru dapat tercapai apabila didukung oleh penegakan hukum yang konsisten, penyediaan sarana persampahan yang layak, serta pendidikan lingkungan yang berkelanjutan. Upaya-upaya perbaikan seperti penguatan regulasi lokal, pembinaan masyarakat, peningkatan peran pemerintah daerah, dan kolaborasi dengan berbagai pihak menjadi langkah penting agar sungai tidak lagi dipandang sebagai tempat pembuangan, melainkan sebagai bagian dari ekosistem yang harus dijaga.

²² Sri Wahyuni dan Teguh Prasetyo, 2021, "Peran Bank Sampah dalam Perubahan Perilaku Masyarakat", *Jurnal Pemberdayaan Lingkungan*, Vol. 4, No. 3, hlm. 120-132.

²³ Linda Kartikasari, 2022, "Kolaborasi Multi-Pihak dalam Pengelolaan Sungai Berkelanjutan", *Jurnal Tata Lingkungan*, Vol. 16, No. 1, hlm. 55-68.

²⁴ Rudi Hartono, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 158-166.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagus Haryo Kusumo, *Sosiologi Lingkungan: Relasi Manusia dan Ekosistem*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm. 88-90.
- Budi Ardiansyah dan Lina Marlina, 2021, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Lingkungan", *Jurnal Yustisia*, Vol. 10, No. 1, hlm. 55-66.
- Dedi Setiadi, 2021, "Penegakan Hukum Pengelolaan Sampah di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 8 No. 1, hlm. 55-57.
- Dian Fitria Sari, Siti Mutmainah, dan Agus Supriyanto, 2020, "Analisis Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di Kawasan Permukiman Padat", *Jurnal Ilmu Lingkungan*, Vol. 18, No. 2, hlm. 145-156.
- Dina Pramesti dan Rendra Wicaksono, 2020, "Efektivitas Edukasi Lingkungan dalam Pembentukan Perilaku Pengelolaan Sampah", *Jurnal Pendidikan Ekologi*, Vol. 8, No. 1, hlm. 33-45.
- Erni Setyowati, 2020, "Budaya Lingkungan dan Perilaku Kebersihan Masyarakat", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 11 No. 1, hlm. 44-46.
- Hamid Usman, *Manajemen Pengelolaan Sampah Perkotaan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2019), hlm. 73-76.
- Linda Kartikasari, 2022, "Kolaborasi Multi-Pihak dalam Pengelolaan Sungai Berkelanjutan", *Jurnal Tata Lingkungan*, Vol. 16, No. 1, hlm. 55-68.
- Luluk Arifatul Hidayah, 2018, "Efektivitas Pengawasan Lingkungan dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Sungai", *Jurnal Hukum & Lingkungan*, Vol. 7, No. 1, hlm. 34.
- Martono dan Gita Ramadhani, *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2019), hlm. 72.
- Rini Astuti, 2020, "Analisis Kualitas Air Sungai di Permukiman Padat Penduduk", *Jurnal Lingkungan dan Pembangunan*, Vol. 11 No. 2, hlm. 145-147.
- Rini Novitasari dan Nur Hidayat, 2019, "Faktor Sosial Ekonomi dalam Perilaku Pengelolaan Sampah Rumah Tangga", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 11, No. 3, hlm. 211-223.
- Rudi Hartono, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2021), hlm. 158-166.
- Siti Fatimah dan Ahmad Nurhadi, 2020, "Norma Larangan dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 12, No. 2, hlm. 88-101.
- Sri Wahyuni dan Teguh Prasetyo, 2021, "Peran Bank Sampah dalam Perubahan Perilaku Masyarakat", *Jurnal Pemberdayaan Lingkungan*, Vol. 4, No. 3, hlm. 120-132.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Bab XII Ketentuan Pidana.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Pasal 29 ayat (1) huruf e.

Wahyu Widodo, 2022, “Reformulasi Kebijakan Penegakan Hukum di Bidang Lingkungan”, *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 14, No. 3, hlm. 201-215.

Wibowo Herlambang dan Siti Yuniarti, 2021, “Ketersediaan Sarana Pengelolaan Sampah sebagai Faktor Perubahan Perilaku Masyarakat”, *Jurnal Kebijakan Lingkungan*, Vol. 5, No. 2, hlm. 144-155.

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 105-107.